



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/02385 perihal Permohonan Pergeseran Belanja Antar Kegiatan tanggal 9 November 2016;
- b. bahwa sesuai surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/02564 perihal Rekomendasi Pergeseran Belanja tanggal 21 November 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 62);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 47);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 74);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 74) pada Lampiran II untuk Organisasi Sekretariat DPRD diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 November 2016  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 November 2016  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 80

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT D P R D

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.00.00.4.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.	BELANJA	70.711.793.861,00	70.711.793.861,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.648.846.853,00	5.648.846.853,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	65.062.947.008,00	65.062.947.008,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.021.306.600,00	4.021.306.600,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.824.311.000,00	3.824.311.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	390.500.000,00	390.500.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	359.500.000,00	359.500.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	196.350.000,00	196.350.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	53.304.699.140,00	53.304.699.140,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.007.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	4.178.019.600,00	4.178.019.600,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.037.	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	193.200.000,00	193.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.038.	PENYELENGGARAAN TUGAS PIMPINAN DPRD	4.487.647.000,00	4.487.647.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.039.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	1.432.577.553,00	1.318.508.553,00	(114.069.000,00)	(7,96)	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.427.927.553,00	1.313.858.553,00	(114.069.000,00)	(7,99)	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.465.000,00	8.465.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.465.000,00	8.465.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	18.075.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.075.000,00	18.075.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.400.000,00	85.400.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.287.187.553,00	1.173.118.553,00	(114.069.000,00)	(8,86)	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.287.187.553,00	1.173.118.553,00	(114.069.000,00)	(8,86)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.173.118.553
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.040.	PENYELENGGARAAN TUGAS KOMISI-KOMISI DPRD	10.904.303.287,00	10.904.303.287,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.041.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERDA DAN ATAU PERDAIS	1.100.661.500,00	1.100.661.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.042.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN	402.639.500,00	402.639.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.043.	PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN PANSUS/TIM/ALAT KELENGKAPAN DEWAN	17.209.974.000,00	17.209.974.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.045.	PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN ANGGARAN	2.107.858.600,00	2.107.858.600,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.046.	PENGEMBANGAN DOKUMENTASI KINERJA DPRD	389.200.000,00	389.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.049.	PENYELENGGARAAN RESES, PUBLIC HEARING DAN KONSULTASI PUBLIK	5.037.494.400,00	5.037.494.400,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.050.	PENYELENGGARAAN TUGAS FRAKSI-FRAKSI DPRD	966.019.500,00	1.080.088.500,00	114.069.000,00	11,81	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.050.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	964.459.500,00	1.078.528.500,00	114.069.000,00	11,83	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.399.000,00	30.399.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.399.000,00	30.399.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.02.08.	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	530.603.000,00	644.672.000,00	114.069.000,00	21,50	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Administrasi Staf Fraksi	530.003.000,00	644.072.000,00	114.069.000,00	21,52	Belanja Jasa Administrasi Staf Fraksi 644.072.000
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.06.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	13.317.500,00	13.317.500,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.317.500,00	13.317.500,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.36.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.36.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	Lihat Peraturan Gubernur DIY No. 72 Tahun 2016
1.20.1.20.04.15.051.	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DPRD	3.839.914.000,00	3.839.914.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.052.	PENYUSUNAN KAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	1.055.190.200,00	1.055.190.200,00	0,00	0,00	Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.60.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDIA	2.966.280.268,00	2.966.280.268,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	70.711.793.861,00	70.711.793.861,00	0,00	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(70.711.793.861,00)	(70.711.793.861,00)	0,00	0,00	

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001